



P E N E T A P A N

Nomor 143/Pdt.P/2023/PN.Btg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

RACHEL KARINA MATANARI, NIK 3325135309930001, Tempat Tanggal Lahir Bekasi, 13 September 1993, Agama Kristen, Pendidikan Diploma IV/Strata 1, Pekerjaan Guru, Alamat Tegalsari RT 003 RW 001, Desa Tegalsari, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi dipersidangan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 September 2023 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 27 September 2023 dengan Register Nomor 143/Pdt.P/2023/PN.Btg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki yang bernama Makdin Royansen dan seorang perempuan bernama Lia Kartiyah, yang kemudian dikarunia anak yang bernama RACHEL KARINA MATANARI berdasarkan akta kelahiran Nomor: 266/DISP/JS/1999/1993 Tertanggal 18 Agustus 1999;
2. Bahwa pemohon tercatat didalam Akta Kelahiran Nomor: 266/DISP/JS/1999/1993, yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, atas nama RACHEL KARINA MATANARI lahir di Jakarta pada 13 September 1993, anak dari Ayah bernama Sihotang, Makdin Royansen dan Ibu Bernama Lia Kartiyah;
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan dalam akta kelahiran Pemohon Nomor: 266/DISP/JS/1999/1993 yaitu nama orangtua pemohon dari

Hal 1 dari 8 halaman, Penetapan No. 143/Pdt.P/2023/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat RACHEL KARINA MATANARI anak dari ayah bernama Sihotang, Makdin Royansen dan Ibu Bernama Lia Kartiyah menjadi anak dari ayah bernama Makdin Royansen dan Ibu Bernama Lia Kartiyah;

4. Bahwa alasan Pemohon memperbaiki akta kelahiran pemohon tersebut adalah tidak lain di karenakan identitas nama ayah dalam kutipan akta kelahiran pemohon nomor: 266/DISP/JS/1999/1993 tidak sesuai dengan identitas sebenarnya ayah pemohon yaitu dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga ayah pemohon yang mana tercatat atas nama Makdin Royansen;
5. Bahwa berdasarkan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Paragraph 1 Pasal 52 ayat 1 (satu) untuk pencatatan perbaikan akta kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat perbaikan akta kelahiran yaitu di Pengadilan Negeri Batang.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon meminta dengan kerendahan hati kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan dalam akta Kelahiran Pemohon Nomor 266/DISP/JS/1999/1993, yang dikeluarkan Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan yaitu nama orangtua pemohon dari sebelumnya tercatat ayah bernama Sihotang, Makdin Royansen dan Ibu Bernama Lia Kartiyah menjadi ayah bernama Makdin Royansen dan Ibu Bernama Lia Kartiyah.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Akta Kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap dipersidangan;

Hal 2 dari 8 halaman, Penetapan No. 143/Pdt.P/2023/PN.Btg.



Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu:

1. Bukti P-1 : berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Batang, atas nama Rachel Karina M. NIK 3325135309930001 tanggal 05-03-2012;
2. Bukti P-2 : berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 266/DISP/JS/1999/1993 atas nama Rachel Karina Matanari yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 18 Agustus 1999;
3. Bukti P-3 : berupa fotocopy Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3325132205080005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tanggal 127 November 2020 atas nama Kepala Makdin Royansen;
4. Bukti P-4 : berupa fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/205/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalsari tanggal 21 September 2023;
5. Bukti P-5 : berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Batang, atas nama Makdin Royansen NIK 3325133005640001 tanggal 05-03-2012;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Olson Matanari**.
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon dimana Pemohon merupakan keponakan saksi;
 - Bahwa nama ayah Pemohon yang merupakan adik saksi yaitu Makdin Royansen sedangkan ibu Pemohon bernama Lia Kartiyah;
 - Bahwa orang tua pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak dan Pemohon merupakan anak yang ke-3 (tiga);

Hal 3 dari 8 halaman, Penetapan No. 143/Pdt.P/2023/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena hendak memperbaiki nama ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang mengandung kesalahan yang mana tercatat dengan nama Sihotang, Makdin Royansen yang akan diperbaiki menjadi bernama Makdin Royansen sebagaimana nama yang benar;
- Bahwa sejak lahir nama Ayah Pemohon yang merupakan adik saksi yaitu bernama Makdin Royansen dan tidak terdapat nama Sihotang;
- Bahwa di dalam dokumen-dokumen lain milik ayah Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan lainnya nama yang tercantum Makdin Royansen;
- Bahwa nama marga keluarga kami yaitu Matanari;

2. Saksi **Zaenal Abidin.**

- Bahwa saksi megenal Pemohon kurang lebih 15 (lima belas) tahun sebagai tetangga dengan jarak rumah sekitar 200 (dua ratus) meter dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal dengan orang tua Pemohon yaitu ayah yang bernama Makdin Royansen dan Ibunya bernama Lia Kartiyah;
- Bahwa orang tua pemohon dikaruniai anak 4 (empat) orang dan Pemohon merupakan anak yang ketiga;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena hendak memperbaiki nama ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang mengandung kesalahan yang mana tercatat dengan nama Sihotang, Makdin Royansen yang akan diperbaiki menjadi bernama Makdin Royansen sebagaimana nama yang benar;
- Bahwa di dalam dokumen-dokumen lain milik ayah Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan lainnya nama yang tercantum Makdin Royansen;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

Hal 4 dari 8 halaman, Penetapan No. 143/Pdt.P/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mohon penetapan terkait perbaikan nama ayah dalam Akta Kelahiran Pemohon yang mana di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama ayah Pemohon tercatat dengan nama Sihotang, Makdin Royansen yang seharusnya / yang benar bernama Makdin Royansen;

Menimbang bahwa domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Batang (*vide* bukti P-1), maka Pengadilan Negeri Batang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P- 5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Pemohon pada angka ke-2 (dua) yang pada pokoknya agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan dalam akta Kelahiran Pemohon Nomor 266/DISP/JS/1999/1993, yang dikeluarkan Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan yaitu nama orangtua pemohon dari sebelumnya tercatat ayah bernama Sihotang, Makdin Royansen dan Ibu Bernama Lia Kartiyah menjadi ayah bernama Makdin Royansen dan Ibu Bernama Lia Kartiyah, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPerdota disebutkan pada pokoknya *"bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana daerah hukumnya register itu diselenggarakan"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan jika para saksi mengenal orang tua Pemohon yaitu ayah bernama Makdin Royansen dan Ibu bernama Lia Kartiyah yang mana orang tua Pemohon tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak dan Pemohon merupakan anak yang ke-3 (tiga) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dipersidangan dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan yaitu bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Makdin royansen dan bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Makdin Royansen, yang mana saling bersesuaian pada pokoknya terungkap fakta bahwa benar jika ayah Pemohon bernama Makdin Royansen;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama Rachel Karina Matanari secara administratif telah tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 266/DISP/JS/1999/1993 (*vide* bukti P-2) dimana nama orang tua Pemohon yaitu ayah tercatat dengan nama Sihotang, Makdin Royansen namun berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon telah membuktikan jika nama ayah Pemohon yang benar adalah bernama Makdin Royansen sebagaimana yang telah bersesuaian dengan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Makdin royansen dan bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Makdin Royansen maka telah nyata terdapat pencatatan yang keliru terhadap nama ayah pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPerdata sebagaimana telah disebutkan pada bagian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana di depan dipersidangan maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon pada petitum ke-2 (dua) adalah beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Akta Kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku., maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal 6 dari 8 halaman, Penetapan No. 143/Pdt.P/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 UU No.24 Tahun 2013 Jo UU No.23 Tahun 2006 pada pokoknya memerintahkan kepada penduduk untuk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa / tempat Penduduk berdomisili dengan demikian apabila Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap maka Pemohon sebagai penduduk mempunyai kewajiban untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa dalam hal ini adalah Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (HIR), Pasal 13 dan 14 KUHPERdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon Nomor 266/DISP/JS/1999/1993, tanggal 18 Agustus 1999 yang dikeluarkan Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan dari sebelumnya ayah Pemohon tercatat bernama Sihotang, Makdin Royansen diperbaiki menjadi bernama **Makdin Royansen**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari **Selasa**, tanggal **17 Oktober 2023**, oleh **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.** Hakim Pengadilan Negeri Batang selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Subagyo, S.H.** sebagai Panitera

Hal 7 dari 8 halaman, Penetapan No. 143/Pdt.P/2023/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Subagyo, S.H.

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya PNBP	Rp.	10.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
JUMLAH	Rp.	135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)